



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SILIWANGI

Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115  
Telepon (0265) 32 3537, 333092 Faksimile (0265) 325812  
Laman : [www.unsil.ac.id](http://www.unsil.ac.id) Posel : [info@unsil.ac.id](mailto:info@unsil.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI  
NOMOR 1/UN58/KP/2022  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI  
PERIODE TAHUN 2018 – 2022

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan pergantian jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan di lingkungan Universitas Siliwangi, sehingga untuk tertib administrasi dan demi kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu memberhentikan Dosen dengan Tugas Tambahan dari jabatannya Periode Tahun 2018 – 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Pemberhentian Dosen dengan Tugas Tambahan Universitas Siliwangi Periode Tahun 2018 – 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1666);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1342);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor:221/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 1232/UN58.10/KP/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Permohonan Penggantian Ketua dan Sekretaris Jurusan Fisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PEMBERHENTIAN DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI PERIODE TAHUN 2018 - 2022.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dosen dengan tugas tambahan dari tugasnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Dengan terbitnya keputusan ini, maka keputusan sebelumnya terkait dosen dengan tugas tambahan atas nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 Januari 2022

REKTOR



RUDI PRIYADI  
NIP 195806271986031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Siliwangi;
2. Para Kepala Biro di Lingkungan Universitas Siliwangi;
3. Para Dekan di Lingkungan Universitas Siliwangi;
4. Direktur Pascasarjana Universitas Siliwangi;
5. Ketua LP2M-PMP Universitas Siliwangi;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI  
NOMOR 1/UN58/KP/2021  
TANGGAL 3 JANUARI 2022  
TENTANG PEMBERHENTIAN DOSEN DENGAN TUGAS  
TAMBAHAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI  
PERIODE TAHUN 2018-2022

DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIP/NIDN</b>	<b>JABATAN AKADEMIK</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Dr. Endang Surahman, M.Pd.	196204291989031001	Lektor Kepala	Plt Ketua Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2.	Dr. Nana, M.Pd.	197906052005011015	Lektor	Sekretaris Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Ditetapkan di Tasikmalaya  
REKTOR,

  


RUDI PRIYADI  
NIP 195806271986031002